

Gerakan Pelajar Anti Narkoba: Edukasi Dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di SMA Negeri 1 Air Joman

Emiel Salim Siregar¹, Zaid Afif², Syahrumsyah³, Dicky Apdillah⁴, Eki Azwani Panjaitan⁵, Dita Sasika Rani^{*6}, Ananda Nabila Pasya⁷, Faisal Jufri⁸, Faizal Muslim⁹, Dedek Purnamasari¹⁰, Adelia Fahriza Hasibuan¹¹, Muhammad Naufal Aqila Afi¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia
^{*}e-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, dtm.zaid@gmail.com², syahrumsyah59@gmail.com³, dickyapdi1404@gmail.com⁴, ekiazwani006@gmail.com⁵, ditasasika190@gmail.com^{*6}, anandanabilapasya@gmail.com⁷, faisaljufri089@gmail.com⁸, faizal.muslim@gmail.com⁹, dedekpurnamasari907@gmail.com¹⁰, adeliafahriza9@gmail.com¹¹, naufalaqila234@gmail.com¹²

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan generasi muda. Pelajar sebagai kelompok usia remaja perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum pelajar mengenai bahaya serta pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 di SMA Negeri 1 Air Joman dengan melibatkan 32 siswa kelas XII Bahasa. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan jenis narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak kesehatan dan sosial, upaya pencegahan, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum penyuluhan, sebanyak 25% siswa mengetahui jenis dan golongan narkotika, sedangkan 31,25% mengetahui ketentuan mengenai Undang-Undang Narkotika. Setelah penyuluhan, hasil evaluasi melalui tanya jawab menunjukkan bahwa 75% siswa telah memahami materi yang disampaikan. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dan memperlihatkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi langkah preventif dalam meningkatkan kesadaran pelajar terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Edukasi Hukum, Pelajar, Narkotika

Abstract

Drug abuse is a serious issue because it can negatively affect the health, education, social life, and future of the younger generation. Adolescents, particularly students, need adequate knowledge about the dangers of narcotics and their legal consequences. This community service activity aimed to provide education and strengthen students' legal awareness regarding the dangers and prevention of drug abuse. The activity was conducted at SMA Negeri 1 Air Joman using an educational and participatory approach through three stages: preparation, implementation, and evaluation. The activity included presentations on the definition and types of narcotics, factors contributing to drug abuse, health and social impacts, prevention efforts, and legal consequences under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The activity was followed by discussions and question-and-answer sessions. The results showed positive responses and enthusiasm from the students throughout the activity. Students gained an understanding of the importance of protecting themselves, choosing a positive social environment, and refusing risky invitations. This activity is important as a preventive effort to strengthen students' legal awareness and support the development of a school environment that is more aware of the dangers of drug abuse.

Keywords: education, Students, Narcotics

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Remaja berada pada tahap perkembangan yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk mencoba berbagai hal, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang cukup kuat. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan remaja terhadap

penyalahgunaan narkoba apabila tidak disertai dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga perlu diarahkan pada pendidikan dan peningkatan kesadaran sejak usia sekolah. Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk melaksanakan upaya pencegahan tersebut. Pelajar dapat diberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba sekaligus konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaannya. Pendekatan pendidikan hukum menjadi penting karena pelajar tidak hanya perlu mengetahui bahwa narkoba berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga memahami bahwa penggunaan dan peredaran narkoba tanpa hak merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelajar untuk mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum nasional, pengaturan mengenai narkoba terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan narkoba, termasuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, serta rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 angka 15 memberikan pengertian penyalah guna sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu, Pasal 54 mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam pendidikan hukum bagi pelajar agar mereka dapat membedakan penggunaan narkoba secara sah dalam kepentingan tertentu dengan penggunaan yang dilakukan tanpa hak.

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini juga berkaitan dengan kondisi awal pemahaman siswa di SMA Negeri 1 Air Joman. Berdasarkan observasi awal dan pertanyaan yang diberikan sebelum penyampaian materi, hanya sekitar 25% dari 32 siswa kelas XII Bahasa yang dapat menyebutkan jenis atau klasifikasi narkoba dengan benar. Sementara itu, hanya 31,25% siswa yang mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Data awal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan terhadap edukasi yang menggabungkan aspek kesehatan, sosial, pencegahan, dan hukum.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Air Joman pada 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 32 siswa kelas XII Bahasa dan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB. Pemilihan pelajar sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada pentingnya memberikan pengetahuan mengenai narkoba sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan tinggi maupun dunia kerja yang memiliki karakter pergaulan yang lebih luas. Selain itu, adanya kekhawatiran mengenai peredaran narkoba di sekitar lingkungan desa tempat sekolah berada menjadi salah satu konteks yang memperkuat kebutuhan terhadap kegiatan edukasi. Kondisi tersebut diposisikan sebagai kekhawatiran lingkungan yang menjadi dasar pencegahan, bukan sebagai bukti bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada pelajar mengenai narkoba dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai risiko penyalahgunaan serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan juga diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa pencegahan narkoba dapat dimulai dari diri sendiri melalui kemampuan mengenali bahaya, menghindari penyalahgunaan, serta menyampaikan informasi yang benar kepada lingkungan sekitar. Atas dasar tersebut, kegiatan dikembangkan dengan konsep “Gerakan Pelajar Anti Narkoba” sebagai bentuk edukasi dan pencegahan yang sederhana dan dapat dilanjutkan setelah kegiatan penyuluhan selesai.

Berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai narkoba di lingkungan pendidikan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan peserta. Amin et al. (2024) melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya NAPZA kepada siswa sekolah menengah sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan zat. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Suriani et al. (2024) kepada pelajar SMK di Kisaran dengan memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba. Temuan dari berbagai kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif yang dilakukan secara langsung kepada pelajar.

Meskipun demikian, kegiatan ini tidak hanya menempatkan narkoba sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga menghubungkannya dengan aspek kesadaran hukum. Azhari et al. (2023)

menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum pada Generasi Z agar tidak menggunakan narkoba. Pendekatan tersebut relevan dengan kegiatan di SMA Negeri 1 Air Joman karena pelajar perlu memahami alasan hukum di balik larangan penyalahgunaan narkoba, bukan hanya mengetahui bahwa narkoba memiliki dampak buruk. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan “Gerakan Pelajar Anti Narkoba: Edukasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMA Negeri 1 Air Joman” dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pendidikan hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal kepada pelajar mengenai narkoba, meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi penyalahgunaan, serta menjadi langkah awal bagi terbentuknya kebiasaan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode edukatif-partisipatif. Metode tersebut dipilih karena kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi, bertanya, dan menyampaikan kembali pemahaman yang diperoleh. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak SMA Negeri 1 Air Joman mengenai waktu, tempat, sasaran peserta, serta teknis kegiatan. Tim juga menentukan materi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi meliputi pengertian narkoba, jenis dan klasifikasi narkoba, faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan, dampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, langkah pencegahan, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyusunan materi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta berdasarkan hasil pengamatan dan pertanyaan awal.

Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 di SMA Negeri 1 Air Joman dengan peserta sebanyak 32 siswa kelas XII Bahasa. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung kurang lebih dua jam. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif dengan menggunakan bahan presentasi. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan materi yang dianggap belum dipahami.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pertanyaan lisan setelah materi disampaikan. Evaluasi diarahkan untuk mengetahui sejauh mana peserta mampu memahami dan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 75% peserta dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan materi. Selain itu, terdapat lima siswa yang aktif mengajukan pertanyaan dan delapan siswa yang mampu menjelaskan kembali sebagian materi yang telah disampaikan. Evaluasi dalam kegiatan ini bersifat deskriptif. Kegiatan tidak menggunakan instrumen pretest dan posttest dengan indikator yang sama sehingga hasil awal sebesar 25% dan 31,25% tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil evaluasi akhir sebesar 75%. Dengan demikian, angka 75% digunakan untuk menggambarkan capaian pemahaman peserta pada evaluasi akhir, bukan sebagai bukti peningkatan pengetahuan secara statistik. Evaluasi ini juga belum dimaksudkan untuk mengukur perubahan sikap maupun perilaku peserta dalam jangka panjang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Awal dan Kebutuhan Edukasi Peserta

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa kegiatan edukasi narkoba masih relevan diberikan kepada pelajar SMA Negeri 1 Air Joman. Dari 32 siswa kelas XII Bahasa yang menjadi peserta, sekitar 25% mampu mengetahui jenis atau klasifikasi narkoba ketika diberikan pertanyaan awal. Sementara itu, hanya 31,25% yang mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Data tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman peserta

mengenai narkoba belum merata, khususnya dalam aspek klasifikasi dan hukum. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena pengetahuan mengenai narkoba tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyebutkan jenis-jenis zat. Pelajar juga perlu memahami mengapa penyalahgunaan narkoba memiliki risiko terhadap kesehatan, hubungan sosial, pendidikan, dan masa depan.

Pengetahuan yang hanya bersifat umum dapat menyebabkan pelajar mengetahui bahwa narkoba berbahaya, tetapi belum memahami bentuk bahaya, faktor penyalahgunaan, ataupun konsekuensi hukum yang dapat muncul. Amin et al. (2024) menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai NAPZA kepada siswa merupakan salah satu bentuk edukasi yang dapat digunakan untuk memperkenalkan bahaya penyalahgunaan zat kepada peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan kondisi di SMA Negeri 1 Air Joman karena kegiatan tidak hanya memberikan informasi mengenai narkoba, tetapi juga mengarahkan siswa untuk memahami risiko yang dapat muncul apabila narkoba digunakan tanpa hak. Kebutuhan edukasi juga terlihat dari masih terbatasnya pengetahuan peserta mengenai dasar hukum narkoba. Azhari et al. (2023) menjelaskan pentingnya membangun kesadaran hukum Generasi Z dalam mencegah penggunaan narkoba. Kesadaran hukum dalam konteks pelajar dapat dimulai dari pengetahuan sederhana mengenai perbuatan yang dilarang, alasan larangan tersebut, serta akibat yang dapat ditimbulkan apabila ketentuan hukum dilanggar.

Pemberian pemahaman hukum kepada pelajar menjadi semakin relevan karena narkoba memiliki karakter persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial. Remaja berinteraksi dengan teman sebaya, keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Informasi mengenai narkoba juga dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk media sosial. Oleh sebab itu, pelajar perlu memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dengan informasi yang dapat menyesatkan. Kondisi awal di SMA Negeri 1 Air Joman juga perlu dilihat dalam konteks lingkungan masyarakat. Terdapat kekhawatiran mengenai peredaran narkoba di sekitar desa tempat sekolah berada. Kekhawatiran tersebut tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai adanya penyalahgunaan narkoba di sekolah. Namun, dari perspektif pencegahan, adanya kekhawatiran terhadap lingkungan sekitar sudah cukup menjadi alasan untuk memperkuat edukasi kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan sebelum berhadapan dengan risiko yang mungkin muncul.

Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip pencegahan yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko. Mardin et al. (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada peserta didik dapat menjadi bagian dari kegiatan pengabdian yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Dengan demikian, kegiatan di SMA Negeri 1 Air Joman tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki kesesuaian dengan pola kegiatan edukasi narkoba yang telah dilakukan pada lingkungan pendidikan lainnya. Selain itu, Ariadi et al. (2025) melalui kegiatan penyuluhan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba pada remaja menunjukkan pentingnya pendekatan hukum dalam kegiatan pencegahan. Hal tersebut memperkuat alasan kegiatan ini menggunakan perspektif Fakultas Hukum, yaitu memberikan pengetahuan yang tidak berhenti pada dampak kesehatan, tetapi juga memperkenalkan norma hukum yang mengatur narkoba.

Berdasarkan kondisi tersebut, materi kegiatan disusun dengan menggabungkan beberapa aspek. Materi pertama membahas pengertian dan jenis narkoba agar siswa memiliki dasar pengetahuan. Materi kedua membahas faktor penyalahgunaan untuk memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Materi ketiga membahas dampak kesehatan, sosial, dan masa depan. Materi keempat membahas pencegahan. Materi terakhir memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Materi yang beragam tersebut bertujuan agar pelajar tidak memandang narkoba hanya sebagai persoalan kriminalitas. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang saling berhubungan sehingga pencegahannya membutuhkan pemahaman dari berbagai sisi. Pendekatan semacam ini juga memberikan ruang kepada pelajar untuk memahami bahwa menjaga diri dari narkoba merupakan bagian dari tanggung jawab pribadi sekaligus tanggung jawab sosial).

3.2 Pelaksanaan Edukasi, Partisipasi, dan Respons Siswa

Kegiatan dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 di SMA Negeri 1 Air Joman dengan peserta sebanyak 32 siswa kelas XII Bahasa. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung kurang lebih dua jam. Pelaksanaan diawali dengan pengantar mengenai tujuan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai narkoba dan penyalahgunaannya. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif. Metode tersebut dipilih karena sesuai dengan kondisi kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu terbatas dan melibatkan peserta didik dalam jumlah cukup banyak. Penyampaian materi dilakukan secara bertahap agar siswa dapat mengikuti pembahasan mulai dari pengertian narkoba sampai pada konsekuensi hukum.

Pada bagian awal, peserta diberikan pemahaman mengenai pengertian narkoba dan jenis atau klasifikasinya. Pengetahuan tersebut diperlukan agar siswa tidak hanya mengenal istilah “narkoba” secara umum, tetapi juga memahami bahwa narkoba memiliki jenis dan karakteristik tertentu. Pemahaman dasar ini menjadi penting karena hasil pertanyaan awal menunjukkan bahwa hanya 25% peserta yang dapat menjawab mengenai jenis atau klasifikasi narkoba. Selanjutnya, materi diarahkan pada faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. Peserta diberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba dapat berkaitan dengan lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu, tekanan sosial, kurangnya pengawasan, maupun faktor pribadi. Pembahasan faktor penyebab digunakan untuk mendorong siswa agar lebih mampu mengenali kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Bagian berikutnya membahas dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak dijelaskan tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi sosial dan masa depan pelajar. Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu proses pendidikan dan hubungan sosial serta berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Pendekatan tersebut membuat materi lebih dekat dengan kehidupan siswa karena pembahasan tidak semata-mata menggunakan istilah hukum yang abstrak. Julian et al. (2024) dalam kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada siswa SMA menunjukkan bahwa edukasi langsung kepada pelajar dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai bahaya narkoba. Kegiatan di SMA Negeri 1 Air Joman memiliki pola yang serupa, yaitu menjadikan sekolah sebagai ruang untuk membangun pemahaman preventif.

Partisipasi peserta juga terlihat pada sesi diskusi. Sebanyak lima siswa mengajukan pertanyaan selama kegiatan berlangsung. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terdapat sebagian siswa yang berusaha mengklarifikasi informasi yang diperoleh. Selain itu, delapan siswa mampu menjelaskan kembali sebagian materi yang telah disampaikan. Pola interaksi tersebut penting dalam kegiatan edukasi karena pemahaman tidak selalu dapat dilihat hanya dari kehadiran peserta. Adanya pertanyaan dan kemampuan menjelaskan kembali dapat menjadi indikator sederhana bahwa sebagian peserta mengikuti proses penyampaian materi. Namun, indikator tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan perubahan sikap seluruh peserta.

Betritatie dan Putra (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara guru Pendidikan Kewarganegaraan dan kepolisian dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai narkoba di lingkungan sekolah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan mengenai narkoba dapat diperkuat melalui kerja sama antara lingkungan pendidikan dan pihak yang memiliki pengetahuan mengenai hukum. Dalam kegiatan ini, perspektif hukum diberikan secara langsung melalui penyampaian materi mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penjelasan tidak diarahkan untuk memberikan hafalan pasal secara berlebihan, tetapi untuk memberikan pemahaman dasar mengenai adanya aturan hukum yang mengatur narkoba. Pendekatan sederhana tersebut dipilih agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik.

Oktaviani et al. (2025) juga menunjukkan bahwa edukasi mengenai bahaya narkoba dapat dikombinasikan dengan materi kesehatan dan informasi praktis kepada siswa. Hal tersebut memperkuat pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu menghubungkan aspek hukum dengan aspek kesehatan dan pencegahan. Respons peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa tema narkoba cukup relevan dengan kehidupan pelajar. Peserta

diberikan ruang untuk bertanya mengenai materi yang dianggap penting. Proses tersebut juga membuat penyuluhan tidak sepenuhnya bersifat satu arah. Interaksi menjadi bagian penting karena memungkinkan narasumber mengetahui bagian materi yang menarik perhatian peserta.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum oleh Narasumber dan Sesi Diskusi

3.3 Capaian Pemahaman dan Keterbatasan Evaluasi

Evaluasi akhir dilakukan setelah penyampaian materi melalui pertanyaan lisan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 75% peserta mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat menangkap materi pada saat evaluasi dilakukan. Namun, hasil tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Angka 75% tidak dapat disebut sebagai peningkatan dari 25% karena kedua angka tersebut berasal dari indikator yang berbeda. Angka 25% menggambarkan peserta yang dapat mengetahui jenis atau klasifikasi narkoba pada pertanyaan awal. Angka 31,25% menggambarkan peserta yang mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sementara itu, angka 75% menggambarkan peserta yang mampu memberikan jawaban sesuai dengan materi pada evaluasi akhir.

Dengan demikian, hasil kegiatan lebih tepat disebut sebagai capaian pemahaman pada evaluasi akhir, bukan peningkatan pengetahuan yang diukur secara eksperimental. Penjelasan tersebut penting agar hasil pengabdian tidak ditafsirkan secara berlebihan. Kegiatan pengabdian masyarakat tetap dapat memberikan gambaran mengenai respons dan pemahaman peserta tanpa harus mengklaim adanya perubahan statistik apabila instrumen pengukuran belum dirancang untuk itu. Dalam Pannyiwi et al. (2025) bahwa pendidikan kesehatan mengenai pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat digunakan sebagai salah satu bentuk intervensi edukatif kepada siswa. Hasil tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan di SMA Negeri 1 Air Joman karena penyampaian informasi dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman sebagai dasar pencegahan.

Simanjuntak dan Sianipar (2025) juga melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba kepada siswa SMA. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa sekolah merupakan salah satu ruang yang sesuai untuk pelaksanaan edukasi narkoba karena peserta berada pada kelompok usia yang perlu memperoleh informasi pencegahan secara sistematis. Kirey et al. (2026) menyatakan bahwa penyuluhan mengenai kenakalan remaja dan bahaya narkoba juga dapat ditempatkan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui program KKN. Hal tersebut memperlihatkan adanya relevansi antara kegiatan mahasiswa dan kebutuhan edukasi di lingkungan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dalam konteks KKN dapat memberikan kontribusi dalam bentuk edukasi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

Walaupun hasil evaluasi menunjukkan capaian 75%, kegiatan ini memiliki keterbatasan. Pertama, evaluasi dilakukan melalui pertanyaan lisan sehingga belum menghasilkan data kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan secara lebih objektif.

Kedua, kegiatan hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan sehingga belum dapat mengetahui daya tahan pemahaman peserta dalam jangka panjang. Ketiga, belum dilakukan pengukuran terhadap perubahan sikap atau perilaku peserta. Keterbatasan tersebut penting karena tujuan pencegahan narkoba pada dasarnya tidak berhenti pada pengetahuan. Pelajar yang mengetahui bahaya narkoba belum tentu secara otomatis memiliki kemampuan menghadapi tekanan teman sebaya atau situasi yang berisiko. Oleh karena itu, kegiatan berikutnya dapat menggunakan pretest dan posttest dengan pertanyaan yang sama atau setara. Evaluasi juga dapat dikembangkan melalui studi kasus sederhana atau simulasi pengambilan keputusan agar aspek penerapan pengetahuan dapat diamati.

Dalam Supryadi et al. (2024) bahwa penyuluhan hukum dan kesehatan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dapat digunakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kholiq et al. (2025). Pendekatan gabungan tersebut relevan untuk dikembangkan lebih lanjut karena persoalan narkoba membutuhkan pemahaman yang tidak hanya bersifat normatif. Selain itu, Putra et al. (2022) menunjukkan pentingnya kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi siswa melalui kegiatan pengabdian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi kepada siswa dapat menjadi bagian dari upaya preventif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Tirtanirmala dan Rahmawati (2026) menempatkan edukasi kesehatan sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Perspektif tersebut memberikan gambaran bahwa edukasi perlu diarahkan tidak hanya pada pengetahuan mengenai bahaya, tetapi juga pada penguatan kemampuan remaja dalam menghadapi risiko. Demikian, hasil kegiatan di SMA Negeri 1 Air Joman dapat dipandang sebagai capaian awal. Sebanyak 75% peserta mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan materi pada evaluasi akhir, lima siswa aktif mengajukan pertanyaan, dan delapan siswa mampu menjelaskan kembali materi. Data tersebut menunjukkan adanya keterlibatan peserta selama kegiatan, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi perubahan perilaku.

3.4 Keberlanjutan Program melalui Gerakan Pelajar Anti Narkoba

Salah satu persoalan dalam kegiatan penyuluhan adalah keberlanjutan. Penyampaian materi dalam satu kali pertemuan dapat memberikan pengetahuan, tetapi pemahaman tersebut perlu diperkuat agar tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Oleh karena itu, kegiatan di SMA Negeri 1 Air Joman dikembangkan dengan gagasan "Gerakan Pelajar Anti Narkoba". Gerakan tersebut dirancang sebagai gerakan edukatif dan preventif yang sederhana. Gerakan tidak dimaksudkan untuk membentuk kelompok yang bertugas mengawasi, menyelidiki, atau menindak siswa lain. Prinsip yang digunakan adalah "mulai dari diri sendiri", yaitu pelajar terlebih dahulu membangun kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan memahami informasi yang benar mengenai bahaya serta konsekuensi hukumnya.

Konsep tersebut penting karena pelajar bukan aparat penegak hukum. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ataupun penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba. Peran yang lebih tepat bagi pelajar adalah menjaga diri, membangun lingkungan pergaulan yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta meminta bantuan kepada guru, orang tua, atau pihak yang berwenang apabila menghadapi persoalan yang memerlukan penanganan. Ariadi et al. (2025) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum kepada remaja dapat digunakan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan berkelanjutan sehingga informasi yang telah diberikan tidak berhenti pada satu kali pertemuan.

Gerakan Pelajar Anti Narkoba dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang relatif sederhana dan tidak membutuhkan biaya besar. Salah satunya adalah penyebaran media informasi mengenai bahaya narkoba di lingkungan sekolah. Media tersebut dapat berisi pesan singkat mengenai jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, konsekuensi hukum, serta ajakan untuk menjauhi narkoba. Penggunaan media sederhana dapat membantu mengingatkan kembali materi yang telah diberikan. Kegiatan juga dapat dilengkapi dengan deklarasi atau pernyataan komitmen pelajar untuk menjauhi narkoba. Deklarasi tersebut bukan dokumen hukum yang memberikan kewajiban atau sanksi kepada siswa, melainkan simbol komitmen

edukatif. Dengan demikian, deklarasi dapat digunakan untuk memperkuat pesan bahwa pencegahan narkoba dimulai dari keputusan pribadi.

Dalam Suriani et al. (2024) relevansi kegiatan penyuluhan bahaya narkoba bagi pelajar sebagai bagian dari upaya pencegahan. Sementara itu, Tirtanirmala dan Rahmawati (2026) menunjukkan pentingnya edukasi sebagai strategi penguatan ketahanan remaja. Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan edukatif dapat menjadi dasar untuk membangun program pencegahan yang lebih berkelanjutan. Keberlanjutan gerakan juga dapat dilakukan melalui evaluasi sederhana. Sekolah dapat memberikan pertanyaan singkat kepada siswa setelah beberapa waktu untuk mengetahui apakah materi masih dipahami. Evaluasi tidak harus selalu menggunakan instrumen yang rumit. Pertanyaan mengenai pengertian narkoba, contoh dampak, langkah pencegahan, dan konsekuensi hukum dapat digunakan sebagai evaluasi sederhana.

Apabila terdapat sumber daya yang lebih memadai, evaluasi dapat dikembangkan dengan menggunakan pretest dan posttest. Sekolah juga dapat menggunakan studi kasus yang dekat dengan kehidupan pelajar. Misalnya, siswa diberikan situasi ketika seorang teman menawarkan suatu zat yang tidak diketahui kandungannya. Siswa kemudian diminta menjelaskan langkah yang seharusnya dilakukan. Cara tersebut dapat membantu menghubungkan pengetahuan dengan kemampuan mengambil keputusan. Azhari et al. (2023) menekankan pentingnya kesadaran hukum Generasi Z dalam mencegah penggunaan narkoba. Dalam konteks Gerakan Pelajar Anti Narkoba, kesadaran hukum dapat dikembangkan secara bertahap melalui pemahaman, pembiasaan, dan penguatan informasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya dikenalkan sebagai ancaman hukuman, tetapi sebagai salah satu instrumen untuk melindungi masyarakat dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Gerakan ini juga dapat menjadi bentuk kolaborasi antara mahasiswa, sekolah, guru, dan lingkungan keluarga. Betriatie dan Putra (2024) memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pihak pendidikan dan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai narkoba. Dalam konteks SMA Negeri 1 Air Joman, kolaborasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sekolah tanpa harus membentuk struktur organisasi yang rumit.

Kegiatan yang sederhana justru lebih memungkinkan untuk dilanjutkan. Program tidak harus memiliki sekretariat khusus, seragam, kartu anggota, ataupun struktur kepengurusan yang kompleks. Fokus utama tetap pada edukasi dan pencegahan. Apabila sekolah memiliki kebutuhan dan sumber daya yang lebih besar, bentuk gerakan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kondisi sekolah. Dengan demikian, Gerakan Pelajar Anti Narkoba diposisikan sebagai kelanjutan dari penyuluhan yang telah dilaksanakan. Penyuluhan memberikan dasar pengetahuan, sedangkan gerakan memberikan ruang untuk mempertahankan pesan pencegahan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu membangun kesadaran pelajar bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga dimulai dari pilihan dan perilaku setiap individu.

4. KESIMPULAN

Kegiatan “Gerakan Pelajar Anti Narkoba: Edukasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMA Negeri 1 Air Joman” merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 kepada 32 siswa kelas XII Bahasa. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan edukasi, dan evaluasi. Materi yang diberikan mencakup pengertian dan jenis narkoba, faktor penyalahgunaan, dampak kesehatan dan sosial, upaya pencegahan, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hasil awal menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai narkoba dan aspek hukumnya masih terbatas. Sekitar 25% peserta mengetahui jenis atau klasifikasi narkoba, sedangkan 31,25% mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Setelah kegiatan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 75% peserta dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan materi. Selain itu, lima siswa aktif mengajukan pertanyaan dan delapan siswa mampu menjelaskan kembali materi yang diberikan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan mampu memberikan capaian pemahaman pada saat evaluasi akhir. Namun, angka 75% tidak dapat dinyatakan sebagai peningkatan dari 25% maupun 31,25% karena indikator yang digunakan berbeda. Kegiatan juga belum dapat membuktikan adanya perubahan sikap atau perilaku peserta karena belum menggunakan pretest-posttest dan belum melakukan evaluasi jangka panjang. Sebagai keberlanjutan, Gerakan Pelajar Anti Narkoba diarahkan sebagai gerakan edukatif dan preventif dengan prinsip “mulai dari diri sendiri”. Gerakan dapat dilanjutkan melalui penyebaran informasi, komitmen pelajar, edukasi sederhana, dan evaluasi berkala. Untuk kegiatan selanjutnya, evaluasi dapat dikembangkan dengan instrumen yang lebih terukur agar perubahan pengetahuan dan penerapan pemahaman peserta dapat diketahui secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., Fawwaz, M., Zakinah, Y., Faradiba, & Abidin, Z. (2024). Penyuluhan tentang bahaya narkoba, psikotropika dan zat aditif (NAPZA) pada siswa SMAN 5 Makassar. *Mejuajua: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 4(1), 65–71. <https://doi.org/10.52622/mejuajuaabdinas.v4i1.148>
- Ariadi, A., Tomalili, R., Bakar, A., Pabida, E., Dirhamsyah, Muh. Irpan, Jasrudin, Nur, A. A., Andrian, P. W., & Martono, A. (2025). Penyuluhan hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada SMPN 1 Wawonii Barat, Konawe Kepulauan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 4059–4063. <https://doi.org/10.31949/jb.v6i4.16336>
- Azhari, A., Utama, C., Safithri, H., Andriyani, Rianda, H., Fatullah, A. A., Mufakkar, S., & Ayu, D. (2023). Menumbuhkan kesadaran hukum pada Generasi Z untuk tidak menggunakan narkoba. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(10), 1244–1251. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.3919>
- Betriatie, B., & Putra, C. A. (2024). Peran kolaborasi antara guru Pendidikan Kewarganegaraan dan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun. *Jurnal Perspektif Penelitian Pendidikan*, 2(2), 46–51. <https://doi.org/10.33084/jppp.v2i2.10139>
- Julian, R., Berkasa, B., Remetwa, S. P., & Sinaga, J. S. (2024). Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada SMA Negeri 2 Merauke. *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 13–20. <https://doi.org/10.65675/sjp.v1i1.26>
- Kholiq, N. (2025). Penyuluhan bahaya narkoba: Pemberdayaan remaja dalam pencegahan penyalahgunaan zat di Pelem. Nafi': *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://oj.mjukn.org/index.php/jpm/article/view/1122>
- Kirey, A. P., Pramuji, B., Sa'adah, A., Rayhanda, W., Dyas, B. R., Cecilia, A., & Fadillah, M. (2026). Penyuluhan kenakalan remaja dan bahaya narkoba sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam program KKN di SMPN 1 Tambun Selatan. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 4(3), 72–78. <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v4i3.2396>
- Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi peserta didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.34312/lamahu.v1i1.13438>
- Oktaviani, F., Nurliyasman, N., Chozin, A., Jas, A., & Candra, H. (2025). Edukasi DAGUSIBU dan bahaya narkoba bagi siswa SMA Putra Jaya Batam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi*, 8(2). <https://doi.org/10.57213/abdinas.v8i2.318>
- Pannyiwi, R., Christianingsih, S., Hanim, R. Z., Yermi, Y., & Rosdiana, R. (2025). Pendidikan kesehatan terhadap pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada siswa-siswi SMA Kabupaten Sidenreng Rappang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 5184–5187. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i4.49474>

- Putra, H., Kesuma, E. G., Umroh, R., & Pratiwi, J. M. (2022). Pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi siswa/I SMK Farmasi di Kabupaten Sumbawa. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(3), 1–7. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/kreatif>
- Simanjuntak, M. F. E., & Sianipar, O. B. P. (2025). Penyuluhan bahaya narkoba di SMA Bersama Berastagi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(5), 2171–2177. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v3i5.2687>
- Supryadi, A., Oktaviani, N., Yamin, B., & Mantika, A. F. (2024). Penyuluhan hukum dan kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan remaja Kelurahan Jempong Baru Mataram. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, 3(2). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/article/view/21045>
- Suriani, S., Al Azmi, C., Sitorus, M. A. P., Wijaya, C. R., & Lubi, L. K. A. (2024). Penyuluhan bahaya narkoba di kalangan remaja khususnya pelajar SMKN 1 Kisaran. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 56–63. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v3i1.3513>
- Tirtanirmala, P., & Rahmawati, A. N. Y. P. (2026). Edukasi kesehatan sebagai strategi penguatan ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar. *SEGARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33533/segara.v3i1.14099>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009).